



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2024/PNCbd.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama yang dilangsungkan dalam gedung Pengadilan Negeri Cibadak, memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam permohonan atas nama :

ASEP RACHMAT SUDRAJAT Tempat, tanggal Lahir, Bandung, 12 Juli 1964, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Perum Tamansari Blok E 2 Nomor 11 RT. 004 RW. 001 Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, yang untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya melalui surat permohonan tertanggal 11 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 23 Januari 2024 dibawah register Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Cbd.;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan hari tanggal 31 Januari 2024 Pemohon menyampaikan permohonan secara lisan dan juga disampaikan secara tertulis kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon bermaksud untuk mencabut surat permohonannya yang telah teregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak dengan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Cbd. tanggal 23 Januari 2024 dengan alasan Pemohon akan merubah nama anak Pemohon saat ini belum mendapatkan nama yang fix untuk anak Pemohon dalam permohonan *a quo* di Pengadilan Negeri Cibadak;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permohonan pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut maka Pengadilan dalam perkara *a quo* menyatakan pencabutan permohonan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku yaitu sebagaimana yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (RV) karena hal tersebut adalah hak hukum bagi Pemohon yang diberikan kepada pemohon dalam perkara *a quo* ditambah lagi dalam perkara *a quo* Pemohon mengajukan permohonan untuk kepentingan Pemohon sendiri dan tidak ada pihak yang dirugikan atas permohonan *a quo* sehingga pencabutan tersebut beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibadak untuk mencatat dalam register perkara perdata permohonan Nomor 4/Pdt.P/2024/PNCbd. yang telah didaftarkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang mengajukan permohonan dan Pemohon juga yang mengajukan pencabutan terhadap permohonan *quo* maka terhadap biaya yang ditimbulkan dalam perkara permohonan *quo* dibebankan seluruhnya kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (RV) dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan Permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak sebagaimana tercantum dalam Register perkara No.4/Pdt.P/2024/PN.Cbd atas nama Pemohon tersebut di atas, dicabut oleh Pemohon;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cibadak untuk mencatat pencabutan perkara perdata Register No.4/Pdt.P/2024/PN.Cbd atas nama Pemohon tersebut diatas, dalam buku Register Perkara Perdata di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan Pengadilan Negeri Cibadak, oleh saya, Lisa Fatmasari, S.H., M.H.sebagai Hakim, Penetapan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2024 dengan dibantu oleh Siti Juliawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Siti Juliawati, S.H.

Lisa Fatmasari, S.H.,M.H.

<u>Biaya-biaya :</u>	
1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. -
4. PNBP	: Rp. -
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)